



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 23 Desember 1974, agama Islam, pendidikan DIII Komputer, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail:XXX@[gmail.com](mailto:XXX@gmail.com). Sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 01 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kota Bukittinggi, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt, tanggal hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Mesjid Nurul Yaqin di Kota Bukittinggi pada tanggal 3 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, pada tanggal 3 Nop 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Bukittinggi selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Bukittinggi sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2002;
  - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 21 September 2005;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti ketika Penggugat memasak untuk Tergugat, Ibu Tergugat selalu mengomentari masakan Penggugat, padahal Tergugat tidak mempermasalahkan hal itu, selain itu Ibu Tergugat juga sering menjelek-jelekan Penggugat kepada keluarga besar Tergugat dan tetangga, hal itu disampaikan langsung oleh tetangga kepada Penggugat, ketika Penggugat mengatakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat tidak ada memberi solusi karena Tergugat tidak bisa menasehati Ibu Tergugat, sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat sudah pernah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun, dan pada tanggal 9 Mei 2010 Penggugat meminta Tergugat untuk membawa anak berobat, namun Tergugat tidak mau dengan marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak menghargai Ibu Tergugat, karena kesal dengan perkataan Tergugat maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada tanggal 10 Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberi tahu Penggugat, dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menghubungi Penggugat, dan Tergugat tidak ada lagi pulang ke rumah kediaman bersama;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 10 Mei 2010 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun sampai sekarang Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, walaupun perkara ini telah diajukan oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana terdaftar dalam register gugatan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt, tanggal 07 Oktober 2021, namun persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir kepersidangan sehingga persetujuannya tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, pada tanggal 3 Nop 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti. P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syafmi Jhoni, dia adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 Nopember 2000

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bukit Cangang, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 ( dua ) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2002, tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih 11 ( sebelas ) tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, saksi adalah teman Penggugat sejak kecil, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 ( dua ) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena keluarga Tergugat ( ibu Tergugat ) ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang 11 ( sebelas ) tahun lamanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehingga usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat dilakukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bukittinggi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 November 2011, dan ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang relas panggilan Tergugat tersebut dibacakan dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir ulang kembali bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah diajukan oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana terdaftar dalam register gugatan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt, tanggal 07 Oktober 2021, namun karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka persidangan secara elektronik seperti yang dimaksud pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak pertengahan tahun 2002, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan semenjak tanggal 10 Mei 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 11 tahun 5 bulan lamanya, alasan mana tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mendapat sanggahan dari Tergugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai abang kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pihak ketiga yaitu ibu kandung Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan saksi sering melihatnya dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 11 ( sebelas ) tahun lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 12 ( dua belas ) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 ( dua ) Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi kedua mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sering Curhat kepada saksi dan saksi mengetahui langsung antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 11 ( sebelas ) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

enimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi nilai pembuktian sebagai saksi, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dijadikan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak 2 ( dua ) orang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 11 ( sebelas ) tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah semenjak tanggal 03 November 2000, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 ( dua ) orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sekurang-kurangnya sudah 11 ( sebelas ) tahun lamanya;
- Bahwa usaha damai sudah berusaha menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah 11 ( sebelas ) tahun lamanya, waktu 11 ( sebelas ) tahun bukanlah waktu yang pendek bagi Penggugat untuk mengarungi rumah tangga sendiri dengan 2 anak-anaknya, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 25, sudah tidak mungkin lagi terujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu perkawinan, akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 sampai dengan pasal 81, 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu ( rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicarikan solusinya, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu ibu kandung dan kakak Ipar Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf ( f dan b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf ( f dan b ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah : Rp 430.000,00 ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami, **Dra. Rasmiati**, sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhiyar, S.Ag** dan **Mardha Areta, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dan dibantu oleh **Amrizal S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Efidatul Akhiyar, S.Ag**

**Dra. Rasmiati**

Hakim Anggota

**Mardha Areta, S.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Panitera Pengganti,

**AMRIZAL S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);